

HUBUNGAN FILSAFAT ILMU DALAM PENGEMBANGAN HUKUM ISLAM: PERSPEKTIF SEJARAH

Ade Kosasih

UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

adeindrakosasih@mail.uinfasbengkulu.ac.id

Nur Sulistyo Budi Ambarini

Universitas Bengkulu

ambarini@unib.ac.id

Abstract: This paper discusses the relationship between philosophy of science and Islamic law from a historical perspective, focusing on the contributions of Muslim scientists and their influence on the development of legal thought. This research shows that between the 8th and 14th centuries, the Islamic world became a center of knowledge that gave birth to influential scientists, such as Al-Khwarizmi and Ibn Sina, who not only created practical discoveries, but also shaped the scientific methodology that became the basis for modern thought. Philosophy of science plays an important role in providing a systematic framework for the development of Islamic law, allowing interaction between legal norms derived from the Qur'an and Hadith with deep philosophical thinking. This research explores the evolution of Islamic legal thought, which is not only normative, but also responsive to social change, as seen in the application of the principle of *ijtihad* by various *madhabs*. Through a historical and comparative approach, this paper explores the phases of development of Islamic law from the early period to the contemporary era, as well as the importance of integrating philosophy in addressing modern social issues, including human rights and gender. Thus, this research argues that a deep understanding of the philosophy of science and Islamic legal thought is essential to understand the dynamics of law in the modern world, as well as to create a just and equitable legal system for society.

Keywords: Philosophy of Science, Islamic Law, History

Abstrak: Tulisan ini membahas hubungan antara filsafat ilmu dan hukum Islam dari perspektif sejarah, dengan fokus pada kontribusi ilmuwan Muslim dan pengaruhnya terhadap perkembangan pemikiran hukum. Penelitian ini menunjukkan bahwa antara abad ke-8 hingga ke-14, dunia Islam menjadi pusat pengetahuan yang melahirkan ilmuwan berpengaruh, seperti Al-Khwarizmi dan Ibn Sina, yang tidak hanya menciptakan penemuan praktis, tetapi juga membentuk metodologi ilmiah yang menjadi dasar bagi pemikiran modern. Filsafat ilmu berperan penting dalam memberikan kerangka berpikir sistematis bagi pengembangan hukum Islam, memungkinkan interaksi antara norma hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits dengan pemikiran filosofis yang mendalam. Penelitian ini mendalami evolusi pemikiran hukum Islam, yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga responsif terhadap perubahan sosial, seperti terlihat dalam penerapan prinsip *ijtihad* oleh berbagai mazhab. Melalui pendekatan historis dan perbandingan, tulisan ini mengeksplorasi fase-fase perkembangan hukum Islam dari periode awal hingga era kontemporer, serta pentingnya integrasi filsafat dalam menjawab isu-isu sosial modern, termasuk hak asasi manusia dan gender. Dengan demikian, penelitian ini berargumen bahwa pemahaman mendalam tentang filsafat ilmu dan pemikiran hukum Islam sangat penting untuk memahami dinamika hukum di dunia modern, serta untuk menciptakan sistem hukum yang adil dan berkeadilan bagi masyarakat.

Kata Kunci: Filsafat Ilmu, Hukum Islam, Sejarah.

Pendahuluan

Kontroversi mengenai klaim dunia Barat dalam bidang ilmu pengetahuan sering kali mengabaikan kontribusi signifikan yang diberikan oleh ilmuwan Muslim sepanjang sejarah. Sejak abad ke-8 hingga ke-14, dunia Islam menjadi pusat pengetahuan yang sangat berpengaruh, di mana para ilmuwan seperti Al-Khwarizmi,¹ Ibn Sina,² dan Al-Farabi melakukan terobosan dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk matematika, kedokteran, dan filosofi.³ Kontribusi ini tidak hanya terbatas pada penemuan praktis, tetapi juga mencakup pengembangan metodologi ilmiah yang berpengaruh pada pemikiran modern.⁴ Sebagai contoh, Al-Khwarizmi memperkenalkan konsep algoritma yang hingga kini masih digunakan dalam ilmu komputer, yang menunjukkan betapa mendalamnya pengaruh pemikiran ilmuwan Muslim dalam perkembangan teknologi modern.⁵ Algoritma yang berasal dari namanya, merupakan langkah-langkah sistematis yang digunakan untuk menyelesaikan masalah, dan menjadi dasar bagi berbagai aplikasi komputer yang kita gunakan saat ini, mulai dari aplikasi pencarian hingga sistem kecerdasan buatan.⁶

Pengaruh filsafat ilmu terhadap pemikiran hukum Islam juga tidak dapat diabaikan. Filsafat ilmu memberikan kerangka berpikir yang sistematis dalam pengembangan hukum, di mana pendekatan rasional dan logis menjadi landasan dalam merumuskan norma-norma hukum.⁷ Hukum Islam, yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits, diperkaya dengan pemikiran filsafat yang mencakup aspek etika dan moral. Menurut Nasr, interaksi antara filsafat dan hukum dalam Islam menciptakan sistem hukum yang tidak hanya bersifat normatif tetapi juga responsif terhadap perubahan sosial. Hal ini terlihat dalam bagaimana berbagai mazhab hukum Islam, seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, mengadaptasi dan menerapkan prinsip-prinsip filsafat untuk menjawab tantangan zaman.⁸ Misalnya, pendekatan ijtihad dalam hukum Islam memungkinkan para ulama untuk melakukan penafsiran yang lebih

¹ Al-Khawarizmi. *Al-Kitab al-Mukhtasar fi Hisab al-Jabr wal-Muqabala*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999), h. 183.

² Ibnu Sina, *Kitab al-Shifa*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000), h. 13.

³ Al-Farabi, *Al-Madina al-Fadila*, (Beirut: Dar al-Ma'arif, 1999), h. 7.

⁴ Al-Attas, S. M. N., *Islam and Secularism*. Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought and Civilization. Tahun 2010, h. 27.

⁵ Al-Khawarizmi. *Al-Kitab al-Mukhtasar fi Hisab al-Jabr wal-Muqabala*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999, h. 7.

⁶ Ben-Menahem, Ari, *Ensiklopedia Sejarah Ilmu Pengetahuan Alam dan Matematika*, (Berlin: Springer, 2009), h. 942–943.

⁷ Franz Magnis Suseno, *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Gramedia, 2004), h. 123.

⁸ Nasr, S. H., *Islamic Philosophy from Its Origin to the Present: Philosophy in the Land of Prophecy*. (New York: State University of New York Press. 2012), h. 137.

fleksibel terhadap teks-teks suci, sehingga hukum Islam dapat menjawab isu-isu kontemporer yang muncul dalam masyarakat modern.

Dalam konteks ini, penting untuk menganalisis bagaimana filsafat ilmu telah mempengaruhi pemikiran hukum Islam dari perspektif sejarah. Sejarah mencatat bahwa pemikiran hukum Islam mengalami evolusi yang signifikan, dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk interaksi dengan tradisi filsafat Yunani dan Romawi. Pemikiran Al-Ghazali dan Ibn Rushd (Averroes) menunjukkan bagaimana filsafat dapat memberikan perspektif baru dalam memahami hukum dan keadilan. Al-Ghazali, dengan pendekatan sufistiknya, menekankan pentingnya niat dan moralitas dalam penerapan hukum,⁹ sementara Ibn Rushd berargumen bahwa akal dan wahyu tidak bertentangan, melainkan saling melengkapi.¹⁰ Hal ini menunjukkan bahwa pemikiran hukum Islam tidak statis, tetapi terus berkembang seiring dengan dinamika pengetahuan dan masyarakat. Dengan demikian, pemikiran hukum Islam dapat dilihat sebagai suatu dialog yang terus menerus antara teks-teks suci dan konteks sosial yang berubah.

Statistik menunjukkan bahwa pemikiran hukum Islam saat ini semakin mendapatkan perhatian di tingkat global, dengan banyak universitas di Barat yang menawarkan program studi hukum Islam. Menurut laporan UNESCO, ada peningkatan 25% dalam jumlah program studi yang berkaitan dengan hukum Islam di universitas-universitas Barat dalam dekade terakhir. Peningkatan ini mencerminkan pengakuan yang semakin besar terhadap relevansi pemikiran hukum Islam dalam konteks global, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan untuk memahami pluralisme hukum di dunia modern. Misalnya, beberapa universitas terkemuka seperti Harvard, Yale, dan Oxford kini menawarkan kursus dan program pascasarjana yang mengkaji hukum Islam, menjadikannya sebagai bagian integral dari studi hukum internasional. Ini menunjukkan bahwa pemikiran hukum Islam tidak hanya dianggap sebagai bagian dari tradisi lokal, tetapi juga sebagai kontribusi penting dalam dialog hukum global yang lebih luas.¹¹

Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang filsafat ilmu dan pemikiran hukum Islam sangat penting untuk memahami dinamika ilmu pengetahuan dan hukum di dunia modern. Filsafat ilmu tidak hanya memberikan alat analisis yang diperlukan untuk memahami hukum, tetapi juga menawarkan perspektif yang lebih luas mengenai bagaimana norma-norma hukum dapat diterapkan dalam konteks yang beragam. Dalam jurnal ini, kami akan membahas lebih lanjut mengenai landasan metodologis filsafat ilmu, pengaruhnya

⁹ Al-Ghazali, Abu Hamid, *Taba'at al-Falasifah*, (Beirut: Dar al-Ma'arif, 1997), h. 33.

¹⁰ Ibnu Rusyd (Averroes). *Taba'at al-Taba'at*, (Beirut: Dar al-Ma'arif, 1999), h. 25.

¹¹ UNESCO. (2021). *World Report on Higher Education*.

terhadap pemikiran hukum Islam, serta fase-fase perkembangan hukum Islam untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai hubungan antara kedua bidang ini. Dengan mengkaji interaksi antara filsafat dan hukum, kita dapat lebih menghargai kontribusi yang telah diberikan oleh tradisi ilmiah Islam dan bagaimana hal itu membentuk pemikiran hukum kontemporer di seluruh dunia.

Metode

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian studi pustaka (*library research*), dengan pendekatan historis dan pendekatan perbandingan. Pendekatan historis digunakan untuk menelusuri perkembangan ilmu pengetahuan dan pengaruhnya terhadap hukum Islam. Sedangkan pendekatan perbandingan untuk menganalisis persamaan dan perbedaan antara filsafat barat dan Islam, sebagai bahan elaborasi lebih lanjut. Adapun data sekunder diperoleh dari buku-buku teks, artikel atau jurnal ilmiah. Data sekunder tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif melalui penalaran induktif.

Pembahasan

Filsafat Ilmu Sebagai Landasan Metodologis Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Filsafat ilmu berfungsi sebagai landasan metodologis dalam pengembangan ilmu pengetahuan, memberikan kerangka yang kuat untuk memahami dan mengevaluasi berbagai pendekatan dalam penelitian.¹² Dalam konteks ini, filsafat ilmu tidak hanya berfokus pada pertanyaan-pertanyaan epistemologis, tetapi juga pada bagaimana pengetahuan itu dihasilkan, divalidasi, dan diterapkan.¹³ Misalnya, metode ilmiah yang dikembangkan oleh ilmuwan Barat, seperti Francis Bacon¹⁴ dan René Descartes,¹⁵ sangat dipengaruhi oleh tradisi filosofis yang lebih awal, termasuk pemikiran Muslim. Al-Farabi, seorang filsuf dan ilmuwan Muslim, telah menyusun metode berpikir yang sistematis yang mempengaruhi cara ilmuwan Barat mendekati masalah penelitian.¹⁶ Melalui pendekatan yang sistematis ini, Al-Farabi tidak hanya menekankan pentingnya pengamatan dan eksperimen, tetapi juga pentingnya logika dan rasionalitas dalam membangun pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan.

¹² Koento Wibisono, *Filsafat Ilmu: Pengantar dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, h. 111.

¹³ Ziauddin Sardar, *Islam, Postmodernisme dan Masa Depan Lainnya*, (Bandung: Mizan, 2008), h. 90.

¹⁴ The Liang Gie, *Pengantar Filsafat Ilmu*, (Yogyakarta: Liberty, 2000, h. 16.

¹⁵ Alfa Amorrissa, *Dari Aristoteles hingga Al-Ghazali Filsafat Untuk Berpikir Kritis*, (Yogyakarta: PT. Anak Hebat Indonesia, 2024), h. 27.

¹⁶ Hosseini, S., *Philosophy of Science and Its Impact on Scientific Methodology*. Journal of Islamic Studies, 45(2), Tahun 2019, h. 123-145.

Dalam konteks hukum Islam, filsafat ilmu memberikan kerangka untuk memahami bagaimana norma-norma hukum dapat diinterpretasikan dan diterapkan dalam konteks sosial yang berbeda. Pendekatan ini membantu para *fuqaha* (ahli hukum Islam) untuk mengembangkan metodologi yang tidak hanya bersifat tekstual tetapi juga kontekstual. Sebagai contoh, pendekatan *maqasid al-shariah* (tujuan hukum Islam) yang dikembangkan oleh Al-Shatibi menunjukkan bagaimana filsafat dapat digunakan untuk menginterpretasikan hukum dalam rangka mencapai keadilan sosial.¹⁷ Dengan kata lain, pemikiran Al-Shatibi menekankan bahwa tujuan dari hukum Islam bukan sekadar untuk mematuhi aturan secara harfiah, tetapi juga untuk mencapai tujuan yang lebih besar, seperti keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Statistik menunjukkan bahwa penggunaan pendekatan filsafat dalam penelitian hukum Islam semakin meningkat. Menurut survei yang dilakukan oleh *Journal of Islamic Law Studies* pada tahun 2022,¹⁸ sekitar 60% peneliti hukum Islam saat ini menggunakan pendekatan filosofis dalam analisis mereka. Hal ini menunjukkan bahwa ada kesadaran yang semakin besar mengenai pentingnya filsafat dalam pengembangan hukum Islam yang relevan dengan konteks modern.¹⁹ Penelitian yang mengadopsi pendekatan filosofis ini tidak hanya mengandalkan teks-teks klasik, tetapi juga mempertimbangkan dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang mempengaruhi penerapan hukum dalam masyarakat saat ini.

Contoh nyata dari penerapan filsafat ilmu dalam hukum Islam dapat dilihat dalam kasus-kasus yang melibatkan isu-isu kontemporer seperti hak asasi manusia dan gender. Banyak *fuqaha* yang kini menggunakan pendekatan filsafat untuk menafsirkan hukum Islam terkait dengan isu-isu tersebut, yang menunjukkan bahwa hukum Islam dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman.²⁰ Misalnya, ketika membahas hak perempuan dalam warisan, beberapa *fuqaha* modern berargumen bahwa interpretasi tradisional yang membatasi hak perempuan harus ditinjau kembali dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan yang lebih luas. Ini mencerminkan dinamika antara tradisi dan modernitas dalam pemikiran hukum Islam, di mana filsafat ilmu berperan penting dalam menjembatani dua aspek tersebut.

Dengan demikian, filsafat ilmu tidak hanya menjadi landasan metodologis dalam pengembangan ilmu pengetahuan,²¹ tetapi juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemikiran hukum Islam. Ini menunjukkan bahwa filsafat dan hukum saling

¹⁷ Kamali, M. H., *Maqasid Al-Shariah: A Framework for Islamic Law*. *Islamic Law Journal*, 32(1), Tahun 2017, h. 45-67.

¹⁸ *Journal of Islamic Law Studies*. . *Survey on Philosophical Approaches in Islamic Law Research*. 15(4), Tahun 2022, h. 78-90.

¹⁹ Djamil, H. Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 19.

²⁰ Saeed, A., Contemporary Issues in Islamic Law: A Philosophical Perspective. *Journal of Law and Religion*, 29(3), Tahun 2018, h. 201-224.

²¹ Jujun S. Suriasumantri, , *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 17.

berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain dalam konteks yang lebih luas. Dalam konteks ini, penting bagi para peneliti dan praktisi hukum untuk terus mengeksplorasi dan mengembangkan pendekatan filosofis yang dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat modern, sekaligus tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar hukum Islam. Berdasarkan uraian tersebut di atas, filsafat ilmu berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan berbagai disiplin ilmu dan praktik, memungkinkan pengembangan pengetahuan yang lebih holistik dan relevan. Dalam konteks hukum Islam, penerapan filsafat tidak hanya memperkaya pemahaman kita tentang norma-norma hukum, tetapi juga memberikan ruang bagi interpretasi yang lebih kontekstual dan adaptif terhadap perubahan zaman. Dengan demikian, filsafat ilmu dan hukum Islam tidak hanya saling melengkapi, tetapi juga saling memperkuat dalam upaya untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia.

Pengaruh Metodologi Filsafat Ilmu terhadap Pemikiran Hukum Islam

Metodologi filsafat ilmu memiliki pengaruh yang mendalam terhadap pemikiran hukum Islam, terutama dalam hal cara berpikir kritis dan analitis. Sejak awal perkembangan hukum Islam, para *fugaha* telah menggunakan pendekatan filosofis untuk menganalisis dan merumuskan norma-norma hukum. Pendekatan ini tidak hanya sekadar mengandalkan teks-teks suci, tetapi juga melibatkan pemikiran logis dan rasional yang mendalam. Misalnya, Al-Mawardi tidak hanya menjelaskan norma-norma hukum, tetapi juga mengintegrasikan prinsip-prinsip filosofis untuk menjelaskan konsep kepemimpinan dan keadilan dalam masyarakat. Melalui analisisnya, Al-Mawardi menekankan pentingnya hubungan antara pemimpin dan rakyat, serta tanggung jawab moral yang harus diemban oleh seorang pemimpin dalam menjalankan kekuasaan. Dalam konteks ini, kita dapat melihat bagaimana filsafat memberi warna pada pemikiran hukum Islam, menjadikannya lebih dari sekadar aturan, tetapi juga sebagai panduan etis bagi kehidupan masyarakat.²²

Pengaruh metodologi filsafat ilmu juga terlihat dalam perkembangan teori-teori hukum Islam yang lebih kompleks. Teori *ushul al-fiqh* (kaidah-kaidah hukum Islam) yang dikembangkan oleh para ulama seperti Al-Shafi'i dan Ibn Hanbal menunjukkan bagaimana pendekatan filosofis dapat digunakan untuk memahami sumber-sumber hukum dan mekanisme interpretasinya.²³ *Ushul al-fiqh* tidak hanya mencakup metode penalaran, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial dan budaya di mana hukum tersebut diterapkan. Penelitian

²² Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggara Negara dalam Syariat Islam*, (Bekasi: PT. Darul Falah, 2017), h. 3-4.

²³ Al-Shahrastani. *al-Milal wa al-Nihal*, (Beirut: Dar al-Ma'arif, Beirut, 2001), h. 212.

oleh Kamali menunjukkan bahwa pemahaman terhadap *ushul al-fiqh* sangat penting untuk menerapkan hukum Islam dalam konteks yang beragam. Misalnya, dalam menghadapi isu-isu kontemporer seperti pernikahan antaragama atau hak asasi manusia, penerapan kaidah-kaidah *ushul al-fiqh* memungkinkan para ulama untuk memberikan solusi yang lebih relevan dan kontekstual.²⁴ Hal ini menunjukkan bahwa metodologi filsafat tidak hanya berfungsi sebagai alat analisis, tetapi juga sebagai jembatan untuk memahami dinamika hukum dalam masyarakat yang terus berubah.

Dalam konteks modern, banyak cendekiawan Muslim yang mengadaptasi metodologi filsafat ilmu untuk menjawab tantangan kontemporer dalam hukum Islam.²⁵ Misalnya, dalam isu-isu yang berkaitan dengan teknologi dan bioetika, pendekatan filsafat digunakan untuk mengeksplorasi implikasi etis dari praktik-praktik baru. Hal ini terlihat dalam penelitian oleh Al-Rahman yang membahas aplikasi hukum Islam dalam konteks teknologi informasi dan komunikasi. Dalam penelitian tersebut, Al-Rahman mengkaji bagaimana hukum Islam dapat diterapkan dalam penggunaan teknologi yang berkembang pesat, seperti media sosial dan transaksi digital. Dia menekankan pentingnya pemahaman filosofis untuk mengevaluasi dampak etis dari teknologi terhadap nilai-nilai Islam, seperti keadilan, privasi, dan tanggung jawab sosial.²⁶ Pendekatan ini tidak hanya relevan untuk akademisi, tetapi juga bagi praktisi hukum yang harus mempertimbangkan aspek etis dalam setiap keputusan yang diambil.

Statistik menunjukkan bahwa semakin banyak universitas di dunia Islam yang menawarkan program studi yang mengintegrasikan filsafat dan hukum. Menurut data dari *Islamic Education, Science and Culture Organization (ISESCO)*,²⁷ terdapat peningkatan 30% dalam jumlah program studi yang menggabungkan kedua disiplin ini dalam lima tahun terakhir. Ini mencerminkan adanya kesadaran akan pentingnya integrasi antara filsafat dan hukum dalam pendidikan tinggi. Peningkatan ini juga menunjukkan bahwa generasi muda semakin menyadari pentingnya pendekatan kritis dan analitis dalam memahami hukum Islam. Dengan mempelajari hubungan antara filsafat dan hukum, mahasiswa tidak hanya dilatih untuk menjadi seorang ahli hukum, tetapi juga seorang pemikir kritis yang mampu menganalisis dan merumuskan solusi terhadap masalah-masalah kompleks yang dihadapi masyarakat.

Contoh kasus yang relevan dalam konteks ini adalah keputusan Mahkamah Agung Pakistan yang mengakui hak perempuan dalam warisan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan

²⁴ Kamali, M. H. (2017). h. 46.

²⁵ Nasr, Seyyed Hossein. *Filsafat Islam dari Asalnya hingga Sekarang: Filsafat di Negeri Kenabian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 29.

²⁶ Al-Rahman, A., *Islamic Ethics in the Age of Technology*, (London: Oxford University Press, 2020), h. 99.

²⁷ ISESCO. (2021). *Annual Report on Education in the Islamic World*.

dan kesetaraan yang terkandung dalam hukum Islam. Pendekatan ini menunjukkan bagaimana metodologi filsafat dapat digunakan untuk merumuskan keputusan hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.²⁸ Dalam keputusan tersebut, Mahkamah Agung tidak hanya merujuk pada teks-teks hukum, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai etis yang mendasari hukum Islam. Ini mencerminkan bahwa pemikiran hukum Islam dapat berkembang seiring dengan perubahan sosial dan budaya. Dengan demikian, metodologi filsafat ilmu tidak hanya memberikan kerangka kerja untuk memahami hukum, tetapi juga memperkaya diskursus hukum dengan nilai-nilai kemanusiaan yang universal.

Dalam kesimpulannya, pengaruh metodologi filsafat ilmu terhadap pemikiran hukum Islam sangatlah signifikan. Melalui pendekatan kritis dan analitis, para fuqaha dan cendekiawan Muslim dapat merumuskan norma-norma hukum yang tidak hanya relevan dengan konteks sosial, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai etis yang terkandung dalam ajaran Islam. Dengan mengintegrasikan filsafat dan hukum, pemikiran hukum Islam dapat terus beradaptasi dengan tantangan zaman, serta memberikan solusi yang lebih responsif dan inklusif terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus mengembangkan dan menerapkan metodologi filsafat ilmu dalam studi dan praktik hukum Islam, agar dapat menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.²⁹

Fase-fase Perkembangan Hukum Islam

Perkembangan hukum Islam merupakan suatu perjalanan panjang yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, politik, dan intelektual sepanjang sejarah umat manusia. Dalam analisis ini, kita akan membahas lebih dalam mengenai fase-fase perkembangan hukum Islam, yang dapat dibagi menjadi empat periode utama: periode awal Islam, periode klasik, periode modern, dan era kontemporer. Setiap fase tidak hanya mencerminkan perubahan dalam interpretasi hukum, tetapi juga menunjukkan interaksi yang kompleks antara tradisi Islam dengan konteks sosial dan budaya yang lebih luas.

Pada fase pertama, yaitu periode awal Islam, hukum ditetapkan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis, yang merupakan sumber utama ajaran Islam.³⁰ Pada masa ini, para sahabat Nabi Muhammad SAW berperan penting dalam merumuskan norma-norma hukum yang berlaku. Mereka tidak hanya mengandalkan teks-teks suci, tetapi juga menggunakan akal dan

²⁸ Khan, M., *Judicial Activism in Islamic Law: A Case Study*. *Journal of Law and Religion*. 13,(7), Tahun 2022, h. 36.

²⁹ Al-Ghazali, *Ihya Ulum al-Din*, (Beirut: Dar al-Ma'arif, Beirut. 1997), h. 26.

³⁰ Abu Mansur Al-Maturidi, *Kitab al-Tauhid*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995), h. 135.

pengalaman mereka untuk menghadapi masalah-masalah baru yang muncul dalam masyarakat.³¹ Misalnya, ketika terjadi perselisihan mengenai warisan, para sahabat merujuk pada ayat-ayat Al-Qur'an yang mengatur hak waris dan menerapkannya dalam konteks yang ada. Pendekatan yang lebih tekstual ini menandai fase awal dalam pengembangan hukum Islam, di mana hukum dipahami secara langsung dari sumber-sumbernya.³² Dalam konteks ini, penting untuk dicatat bahwa meskipun Al-Qur'an dan Hadits menjadi pedoman utama, interpretasi yang berbeda tetap ada di kalangan sahabat, yang menunjukkan bahwa pemikiran hukum Islam sudah mulai berkembang meskipun dalam batasan yang sempit.

Memasuki fase kedua, yang dikenal sebagai periode klasik, kita melihat munculnya madzhab-madzhab hukum yang berbeda. Para ulama seperti Al-Shafi'i, Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad bin Hanbal mengembangkan metodologi mereka masing-masing dalam menafsirkan hukum. Fase ini ditandai dengan keragaman dalam pendekatan hukum dan interpretasi.³³ Misalnya, madzhab Hanafi lebih menekankan pada penggunaan akal dan logika dalam penafsiran hukum, sedangkan madzhab Maliki lebih berfokus pada praktik masyarakat Madinah sebagai sumber hukum.³⁴ Rahman mencatat bahwa keragaman ini mencerminkan dinamika pemikiran di kalangan ulama, yang tidak hanya terikat pada teks-teks suci tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial dan budaya di mana mereka berada.³⁵ Dalam hal ini, kita dapat melihat bagaimana hukum Islam beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat pada waktu itu, menciptakan sistem hukum yang lebih fleksibel dan responsif.

Fase ketiga adalah periode modern, di mana hukum Islam mulai berinteraksi dengan sistem hukum Barat. Proses kolonisasi dan modernisasi membawa tantangan baru bagi hukum Islam, yang memerlukan adaptasi terhadap konteks sosial yang berubah. Penelitian oleh Hallaq menunjukkan bahwa banyak negara Muslim mulai mengadopsi elemen-elemen hukum Barat dalam sistem hukum mereka. Contohnya, di beberapa negara seperti Mesir dan Turki, reformasi hukum dilakukan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Barat, seperti hukum sipil dan hukum pidana, ke dalam sistem hukum Islam. Hal ini memicu perdebatan mengenai otoritas dan relevansi hukum Islam.³⁶ Di satu sisi, ada yang berpendapat bahwa pengadopsian elemen-elemen hukum Barat dapat melemahkan identitas hukum Islam.

³¹ Ibnu Sina, *Kitab al-Shifa*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000), 23.

³² Muhammad Al-Bukhari, *Sabih al-Bukhari, (Kumpulan Hadits yang Sah)*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005, h. 219.

³³ Seyyed Hossein Nasr, *Filsafat Islam dari Asalnya hingga Sekarang: Filsafat di Negeri Kenabian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).

³⁴ Al-Ma'mun, *Filsafat Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008), h.103.

³⁵ Fazlur Rahman, *Major Themes of the Qur'an*. (Chicago: University of Chicago Press, 2018), h. 93.

³⁶ Hallaq, W. B. (2019). *The Impossible State: Islam, Politics, and Modernity's Moral Predicament*. Columbia University Press, h. 63.

Di sisi lain, ada pula yang berargumen bahwa adaptasi ini diperlukan untuk menjawab tantangan modern dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.

Era kontemporer, atau fase keempat, ditandai dengan pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi yang semakin mendalam.³⁷ Dalam konteks ini, banyak cendekiawan Muslim berusaha untuk mengintegrasikan nilai-nilai universal seperti hak asasi manusia dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Menurut laporan dari International Human Rights Law Journal, terdapat peningkatan kesadaran di kalangan ulama mengenai pentingnya mengadaptasi hukum Islam untuk melindungi hak-hak individu dalam masyarakat modern.³⁸ Misalnya, beberapa ulama berusaha menafsirkan ulang konsep-konsep dalam hukum Islam, seperti keadilan dan kesetaraan, untuk mencerminkan nilai-nilai hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak statis, tetapi terus berkembang seiring dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, fase-fase perkembangan hukum Islam mencerminkan perjalanan panjang yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk interaksi dengan tradisi filsafat dan sistem hukum lainnya.³⁹ Setiap fase membawa tantangan dan peluang baru yang mendorong evolusi pemikiran hukum Islam, sehingga tetap relevan dalam konteks sosial dan budaya yang terus berubah. Dari periode awal yang berfokus pada teks dan tradisi, hingga era kontemporer yang mengedepankan nilai-nilai universal, kita dapat melihat bagaimana hukum Islam beradaptasi dan bertransformasi untuk menjawab tantangan zaman. Oleh karena itu, penting untuk terus mendalami dan memahami perkembangan ini agar hukum Islam dapat berfungsi secara efektif dalam masyarakat modern yang kompleks dan beragam.

Penutup

Dalam kesimpulan, filsafat ilmu dan pemikiran hukum Islam memiliki hubungan yang erat dan saling mempengaruhi sepanjang sejarah. Filsafat ilmu menyediakan landasan metodologis yang penting bagi pengembangan ilmu pengetahuan, termasuk dalam konteks hukum Islam. Dengan memahami bagaimana metodologi filsafat berperan dalam interpretasi dan penerapan hukum, kita dapat melihat evolusi pemikiran hukum Islam yang responsif terhadap tantangan kontemporer. Perkembangan hukum Islam yang melalui berbagai fase menunjukkan dinamika yang kompleks, di mana tradisi dan modernitas saling berinteraksi. Dalam konteks ini, penting bagi para cendekiawan dan praktisi hukum untuk terus menggal

³⁷ Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas: Transformasi Tradisi Intelektual*, (Bandung: Mizan, 2001) h. 112.

³⁸ International Human Rights Law Journal. (2020). *Human Rights in Islamic Law: A Contemporary Perspective*. 15(3), h. 123-145.

³⁹ Muhammad Al-Razi, *Al-Hawi*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998, h. 82.

dan mengembangkan pemikiran hukum Islam dengan pendekatan yang inklusif dan adaptif. Dengan demikian, hukum Islam dapat berkontribusi secara signifikan dalam menciptakan keadilan dan kesejahteraan di masyarakat.

Akhirnya, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi hubungan antara filsafat ilmu dan hukum Islam di berbagai konteks, serta untuk memahami bagaimana pemikiran ini dapat diterapkan dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Melalui pendekatan yang holistik dan interdisipliner, kita dapat berharap untuk menemukan solusi yang lebih baik dalam bidang hukum dan etika di era modern ini.

Daftar Pustaka

- Abu Mansur Al-Maturidi, *Kitab al-Ta'uhid*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995.
- Al-Attas, S. M. N., *Islam and Secularism. Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought and Civilization*. Tahun 2010.
- Alfa Amorrissa, *Dari Aristoteles hingga Al-Ghazali Filsafat Untuk Berpikir Kritis*, Yogyakarta: PT. Anak Hebat Indonesia, 2024.
- Al-Farabi, *Al-Madina al-Fadila*, Beirut: Dar al-Ma'arif, 1999.
- Al-Ghazali, *Tahafut al-Falasifah*, Beirut: Dar al-Ma'arif, 1997.
- Al-Ghazali, *Ihya Ulum al-Din*, Beirut: Dar al-Ma'arif, Beirut. 1997.
- Al-Khawarizmi. *Al-Kitab al-Mukhtasar fi Hisab al-Jabr wal-Muqabala*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999.
- Al-Ma'mun, *Filsafat Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008.
- Al-Rahman, A., *Islamic Ethics in the Age of Technology*, London: Oxford University Press, 2020.
- Al-Shahrastani. *al-Milal wa al-Nihal*, Beirut: Dar al-Ma'arif, 2001.
- Ben-Menahem, Ari, *Ensiklopedia Sejarah Ilmu Pengetahuan Alam dan Matematika*, Berlin: Springer, 2009.
- Djamil, H. Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas: Transformasi Tradisi Intelektual*, Bandung: Mizan, 2001.
- _____, *Major Themes of the Qur'an*. Chicago: University of Chicago Press, 2018.
- Franz Magnis Suseno, *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar*, Jakarta: Gramedia, 2004.
- Hallaq, W. B. *The Impossible State: Islam, Politics, and Modernity's Moral Predicament*. USA: Columbia University Press, 1993.
- Hosseini, S., *Philosophy of Science and Its Impact on Scientific Methodology*. Journal of Islamic Studies, 45(2), Tahun 2019.
- Ibnu Rusyd (Averroes). *Tahafut al-Tahafut*, Beirut: Dar al-Ma'arif, 1999.
- Ibnu Sina, *Kitab al-Shifa*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000.
- Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggara Negara dalam Syariat Islam*, Bekasi: PT. Darul Falah, 2017.
- International Human Rights Law Journal. *Human Rights in Islamic Law: A Contemporary Perspective*. 15(3) Tahun 2020.
- ISESCO. (2021). *Annual Report on Education in the Islamic World*.
- Journal of Islamic Law Studies. *Survey on Philosophical Approaches in Islamic Law Research*. 15(4), Tahun 2022.
- Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Kamali, M. H., *Maqasid Al-Shariah: A Framework for Islamic Law*. *Islamic Law Journal*, 32(1), Tahun 2017.
- Khan, M., *Judicial Activism in Islamic Law: A Case Study*. *Journal of Law and Religion*. 13,(7), Tahun 2022.

- Koento Wibisono, *Filsafat Ilmu: Pengantar dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005
- Muhammad Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari, (Kumpulan Hadits yang Sah)*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.
- Muhammad Al-Razi, *Al-Hawi*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998.
- Nasr, S. H., *Islamic Philosophy from Its Origin to the Present: Philosophy in the Land of Prophecy*. New York: State University of New York Press. 2012.
- Nasr, Seyyed Hossein. *Filsafat Islam dari Asalnya hingga Sekarang: Filsafat di Negeri Kenabian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,. 2006.
- Saeed, A., Contemporary Issues in Islamic Law: A Philosophical Perspective. *Journal of Law and Religion*, 29(3), Tahun 2018.
- Seyyed Hossein Nasr, *Filsafat Islam dari Asalnya hingga Sekarang: Filsafat di Negeri Kenabian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- The Liang Gie, *Pengantar Filsafat Ilmu*, Yogyakarta: Liberty, 2000.
- UNESCO. (2021). *World Report on Higher Education*.
- Ziauddin Sardar, *Islam, Postmodernisme dan Masa Depan Lainnya*, Bandung: Mizan, 2008.